

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota

Bengkulu

Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP merupakan salah satu perangkat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Satpol PP dapat berkedudukan di Daerah Provinsi dan Daerah /Kota. Di Daerah/Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pamong artinya adalah mengasuh dan Praja artinya adalah Pegawai negeri, berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Polisi Pamong Praja adalah Polisi yang mengawasi dan mengamankan keputusan pemerintah daerah yang ada diwilayah kerjanya.⁷⁶

Satpol PP merupakan perangkat daerah yang dibentuk untuk membantu Pemerintah Daerah untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan untuk mewujudkan ketertiban umum, ketentraman, dan

⁷⁶ Muh. Hasrul, Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Penegak Hukum Peraturan Daerah, (Amanna Gappa, 2017), Vol.25 No.2, h. 62.

perlindungan masyarakat. Pengertian lain mengenai Polisi Pamong Praja adalah sebagai salah satu Badan Pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum ketentraman, dan perlindungan masyarakat.

Ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat merupakan sebuah keadaan dinamis yang dimana memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat daerah dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teraur. Berdasarkan definisi-definisi yang tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Polisi Pamong Praja adalah Polisi yang mengawasi dan mengamankan keputusan pemerintah di wilayah kerjanya.

Ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat merupakan sebuah keadaan dinamis yang dimana memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat daerah dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teraur. Berdasarkan definisi-definisi yang tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Polisi Pamong Praja adalah Polisi yang mengawasi dan mengamankan keputusan pemerintah di wilayah kerjanya.

1. Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bengkulu

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan perangkat daerah yang dibentuk untuk membantu kepala

daerah dalam menegakkan peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah (Perkada).

Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa Satpol PP merupakan perangkat daerah yang berkedudukan di bawah kepala daerah, serta bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Pengaturan hukum ini menunjukkan bahwa keberadaan Satpol PP bukan sekadar pelengkap dalam struktur pemerintahan daerah, melainkan bagian integral dari mekanisme penyelenggaraan otonomi daerah. Tanpa adanya Satpol PP, maka pelaksanaan peraturan daerah akan sulit berjalan efektif karena tidak ada instrumen khusus yang bertugas melakukan penegakan administratif terhadap pelanggaran Perda. Secara umum Satpol PP memiliki tiga tugas pokok yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu:

a. Menegakkan Perda dan Perkada;

Tugas penegakan Perda dan Perkada dilakukan melalui berbagai bentuk operasi penertiban. Misalnya, penertiban terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar, penertiban bangunan liar di atas tanah negara, serta penertiban terhadap reklame tanpa izin. Dalam menjalankan tugas ini, Satpol PP memiliki peran untuk memastikan bahwa setiap kegiatan masyarakat berjalan sesuai ketentuan hukum daerah.

b. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

Tugas menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat diwujudkan dengan menertibkan kerumunan yang berpotensi mengganggu ketertiban, mengamankan jalannya acara kenegaraan, hingga memastikan lingkungan masyarakat terbebas dari pelanggaran norma hukum. Satpol PP juga terlibat dalam penanganan awal terhadap konflik sosial skala kecil yang terjadi di tingkat daerah, sebelum ditangani lebih lanjut oleh aparat kepolisian.

c. Melaksanakan perlindungan masyarakat

Fungsi perlindungan masyarakat diwujudkan dalam bentuk kehadiran Satpol PP dalam situasi darurat, seperti: bencana alam, kebakaran, maupun kejadian luar biasa lainnya. Satpol PP turut membantu mengevakuasi korban, memberikan bantuan pertama, dan berkoordinasi dengan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) serta aparat lainnya.

2. Fungsi Satuan Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bengkulu

a. Penyusunan program penegakan Perda dan Perkada;

b. Pelaksanaan kebijakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

c. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;

d. Koordinasi penegakan Perda dan kebijakan ketertiban umum bersama aparat penegak hukum lain, instansi terkait, serta masyarakat;

e. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, maupun badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan Perkada. Namun, kewenangan ini memiliki batasan yang jelas. Jika suatu pelanggaran sudah masuk kategori tindak pidana, maka Satpol PP wajib melimpahkan penanganannya kepada kepolisian. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antar Satpol PP dengan aparat penegak hukum lain.⁷⁷

Tugas:

Mengelola administrasi persuratan, kearsipan kepegawaian, perlengkapan rumah tangga, dokumentasi, informasi, menghimpun peraturan perundang-undangan, mengidentifikasi kebutuhan produk hukum dibidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Fungsi :

1. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas sub bagian umum dan perlengkapan
2. Pengelolaan administrasi persuratan dan pengelolaan kearsipan
3. Pengelolaan administrasi kepegawaian
4. Perencanaan kebutuhan peralatan dan perlengkapan, pengkoordinasian pemeliharaan

⁷⁷ Maria Farida Indrati S, Ilmu Perundang-undangan, (Yogyakarta: Kanisius, (2007, h. 202.

perlengkapan, perawatan sarana dan prasarana pada Satuan Polisi Pamong Praja

5. Pelaksanaan administrasi pencatatan asset dan barang milik Negara maupun daerah
6. Penyiapan hal-hal yang berkenaan dengan rapat Satuan Polisi Pamong Praja
7. Pendokumentasian pelaksanaan acara-acara pada Satuan Polisi Pamong Praja
8. Pengumpulan data dan informasi dari bidang di lingkungan satuan Polisi pamong Praja
9. Pemutakhiran informasi public di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
10. Penghimpunan peraturan perundang-undangan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
11. Pengidentifikasian kebutuhan produk hukum daerah di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
12. Menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai dengan disposisi atasan
13. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan perlengkapan
14. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas sub bagian umum dan perlengkapan

15. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.⁷⁸

a. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

a) Kepala Bidang

Tugas :

Melaksanakan pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan dan pengendalian ketertiban umum dan masyarakat serta mengembangkan kerjasama teknis dan operasional penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Fungsi :

1. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
2. Penyusunan program, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
3. Penyusunan program dan petunjuk teknis, membina, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

⁷⁸ Tugas dan fungsi Kepala Sub Bagian Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

4. Penyusuna program dan petunjuk teknis, membina, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengawasan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ketentraman masyarakat
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala satuan polisi pamong praja⁷⁹

b) Kepala seksi operasi dan pengendalian

Tugas:

Menyusun pedoman, petunjuk teknis dan melaksanakan pengawasan, penertiban pro yustisial dan penindakan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Fungsi:

1. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas seksi operasi dan pengendalian
2. Penyusunan rencana kegiatan operasional dan pengendalian penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
3. Penghimpunan dan pengelolaan data serta menyajikan informasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

⁷⁹ Tugas dan fungsi Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) ini diatur dalam [Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

4. Penghimpunan dan pengolahan data tentang peraturan perundang-undangan tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
5. Penghimpunan, penginventarisasian dan mempelajari peraturan perundang-undangan tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
6. Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta prosedur tetap operasional satuan polisi pamong praja masyarakat dilingkungan kantor gubernur dan instansi lain dilingkungan pemerintah provinsi Bengkulu dan pejabat lain yang dianggap perlu
7. Pendeteksian dini dan analisa adanya kasus-kasus dan gerakan-gerakan yang berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
8. Pelaksanaan patrol pemantauan dan evaluasi kondisi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Provinsi Bengkulu
9. Pelaksanaan pengawalan, pengamanan Gubernur dan Wakil Gubernur serta pejabat daerah lainnya yang dianggap perlu baik secara terbuka maupun tertutup

10. Pelaksanaan kerjasama operasional dengan instansi terkait termasuk aparat keamanan Polri dan TNI dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
11. Penyiapan bahan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan pelaksanaan tugas operasional dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
12. Penyiapan bahan dan menyusun laporan kegiatan operasional dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
13. Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi operasi dan pengendalian
14. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas seksi operasi dan pengendalian
15. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan

c) Kepala seksi Ketertiban Umum

Tugas :

Melaksanakan pembinaan dan operasi ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat serta tugas lain yang diberikan atasan

Fungsi:

1. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas seksi ketertiban umum

2. Pemeriksaan dan menilai hasil kerja bawahan dengan mencocokkan dengan petunjuk kerja dan ketentuan yang berlaku agar tercapainya.⁸⁰

B. Jumlah pegawai Satuan Polisi Pamong Praja (Satp PP)

Kota Bengkulu terdiri dari:

- ASN Satuan Pamong Praja 71 orang

Tabel a. Status Kepegawaian

No	STATUS PEGAWAI	JUMLAH PEGAWAI
1	ASN	71

Sumber: Bagian Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu

Dilihat dari jabatan struktur di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bengkulu terdiri dari:

- Esselon II: 1 orang
- Esselon III: 5 orang
- Esselon IV: 15 orang

Tabel b: Jabatan Struktural

No	JABATAN STRUKTURAL	JUMLAH PEGAWAI
1	Esselon II	1 orang
2	Esselon III	: 5 orang

⁸⁰ Tugas dan fungsi Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian serta Kepala Seksi Ketertiban Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bengkulu dalam RENSTRA 2021-2026 Satpol PP Kota Bengkulu. SUBBAG PEP 2021.

3	Esselon IV	15 orang
---	------------	----------

Sumber: Bagian Umum dan Kepegawaian Satuan
Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bengkulu

Kemudian dilihat dari tingkat pendidikan terdiri dari:

- S2 : 12 Orang
- S1: 37 Orang
- D3: 3 Orang
- SLTA: 18 Orang
- SD: 1 Orang

Tabel c. Tingkat Pendidikan

No	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI
1	S2	12 Orang
2	S1	37 Orang
3	D3	3 Orang
4	SLTA	18 Orang
5	SD	1 Orang

Sumber: Bagian Umum dan Kepegawaian Satuan
Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bengkulu

Tabel d. Tingkat Golongan

N o	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI
1	Golongan 1	1 Orang

2	Golongan II	12 Orang
3	Golongan III	50 Orang
4	Golongan IV	8 Orang

Sumber: Bagian Umum dan Kepegawaian Satuan
Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bengkulu

Tabel e. Fungsional

N o	FUNGSIONAL	JUMLAH PEGAWAI
1	Fungsional	15 Orang

Sumber: Bagian Umum dan Kepegawaian Satuan
Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu.⁸¹

C. Visi dan Misi Satpol PP Kota Bengkulu

1. Visi Satpol PP Kota Bengkulu

Terwujudnya Satuan Polisi Pamong Praja yang berwibawa dalam melaksanakan penegakkan peraturan daerah, melaksanakan keterlibatan umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat

2. Misi Satpol PP Kota Bengkulu

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan pelatihan-pelatihan
- b. Meningkatkan kemampuan, kompetensi dan Profesionalisme aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi

⁸¹ Hasil Obsevasi Satpol PP Kota Bengkulu 2025

- c. Memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat
 - d. Penegakan peraturan daerah melalui mekanisme dan tahapan pengumpulan bahan-bahan, penyelidikan, penyidikan dan penuntutan
 - e. Melaksanakan dan pengawasan kepala daerah dan wakil daerah serta objek-objek vital
- Susunan Kepegawaian.⁸²



STRUKTUR ORGANISASI SATPOL PP KOTA BENGKULU

Hasil Observasi Satpol PP Provinsi Bengkulu

⁸² Hasil Obsevasi Satpol PP Kota Bengkulu 2025